



MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.09-PR.07.06 TAHUN 1999

TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
UNTUK MENERIMA PERMOHONAN  
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI, dipandang perlu menunjuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk melakukan penerimaan permohonan HAKI.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang penunjukan Kantor wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima Permohonan HAKI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 3681);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18.UM.06.05 Tahun 1996 tentang penerbitan buku pola pembinaan pengendalian administrasi Departemen Kehakiman.
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.
- PERTAMA : Menunjuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI dilingkungan wilayah kerjanya.
- KEDUA : Permohonan HAKI yang dapat diterima meliputi permohonan pendaftaran , perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama dan atau alamat, pencatatan pembatalan, penghapusan, petikan, lisensi, banding dan permohonan lainnya dibidang HAKI yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kantor Wilayah Departemen Kehakiman hanya dapat menerima berkas permohonan HAKI sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, apabila pemohon telah melengkapi persyaratan berkas permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang HAKI.
- KEEMPAT : Kantor Wilayah Departemen Kehakiman mengirimkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, kepada Direktorat Jenderal HAKI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- KELIMA : Biaya pengirimam berkas-berkas permohonan HAKI dibebankan kepada anggaran rutin kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Direktorat Jenderal HAKI menyusun Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Permohonan HAKI dalam rangka kelancaran pelaksanaan keputusan ini.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman ini, maka Bab VII Bagian Kesepuluh angka 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18.UM.06.05 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang Penerbitan Buku Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman yang berbunyi : " Kantor Wilayah Departemen Kehakiman tidak dibenarkan menerima permohonan pendaftaran ciptaan " dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 29 September 1999

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PROF. DR. MULADI, SH.